



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

CV. Bina Karya Lestari, berkedudukan di Dusun Kepil RT 28 RW 06, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diwakili oleh **Ignatius Arif Riyanto** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Wikanto Panca Atmanto, S.H., Dkk** - Advokat/Penasihat Hukum/Pengacara pada Kantor Hukum **MasWiek & Partners**, beralamat kantor di Bumi Serpong Damai Sektor 1.6 Blok E.4 Nomor 5 Jalan Wortel 3 Rawabuntu Serpong Tangerang Selatan - BANTEN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, sebagai Penggugat;

lawan:

1. **Pemerintah Kabupaten Temanggung CQ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung CQ Pokja ULP Kabupaten Temanggung**, yang beralamat di Setda Kabupaten Temanggung Jl. Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Endro Suwarso, S.H., (Kepala Bagian Hukum) Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2021, sebagai Tergugat;
2. **PT. Alma Wira Abadi**, berkedudukan di Pondok Jati Blok DA No.07 RT.32 RW.09 Desa Jati Kecamatan Sidoarjo - Sidoarjo (Kabupaten) - Jawa Timur, yang diwakili HARITS WIDYANTOKO selaku Direktur dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Maria Ulfa, S.H., M.H., dk - Advokat yang berkantor di Perum Permata Semeru B-12 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2021, sebagai Turut Tergugat I;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



3. **CV. Saprotan Utama**, berkedudukan di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 79, Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang - Jawa Tengah, yang diwakili YURI YUDHISTIRA WIBOWO selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Maria Ulfa, S.H., M.H., dkk - Advokat yang berkantor di Perum Permata Semeru B-12 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 24 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 29 Maret 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa CV. Bina Karya Lestari atau PENGGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dan bidang pengadaan barang dan jasa non kecil (menengah), yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2004 yang dibuat oleh Notaris KRISTIANA SRI MURDANINGSIH, SH berkedudukan di kabupaten Gunung Kidul, terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2019, dan Akta Perubahan terakhir nomor nomor 01 tanggal 04 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris KRISTIANA SRI MURDANINGSIH, SH terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 08 Januari 2020 dengan nomor AHU-0000203-AH,01.17 Tahun 2020, dengan pengalaman kerja yang sangat banyak dalam mengerjakan proyek penanaman rehabilitasi hutan dan lahan. Perihal data kualifikasi PENGGUGAT telah disampaikan kepada TERGUGAT sebagai pemenuhan syarat dalam mengikuti tender/lelang;
2. Bahwa TERGUGAT adalah penyelenggara tender/lelang untuk pekerjaan Pengadaan Pupuk Tanaman untuk Pekerjaan Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau ("DBHCHT");
3. Bahwa pada bulan April 2018, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung (TERGUGAT) dalam hal ini dilaksanakan oleh

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Pokja ULP Kabupaten Temanggung membuka pelelangan DBHCHT dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri ("HPS") sebesar Rp3.743.368.200,00 (tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

4. Bahwa PENGUGAT merupakan peserta pelelangan pekerjaan DBHCHT ini dengan ID peserta yang merupakan nomor peserta dalam pengadaan paket ini untuk CV. Bina Karya Lestari. Nomor ID CV Bina Karya Lestari dalam pengadaan ini adalah 46101138;
5. Bahwa pemenang lelang paket pekerjaan DBHCHT telah diumumkan TERGUGAT melalui Berita Acara Hasil Pelelangan II nomor 050/14/PT/2018, dimana PT. Alama Wira Abadi (TURUT TERGUGAT I) merupakan pemenang lelang dengan harga penawaran Rp3.720.851.970,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

II. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

Atas pelaksanaan pekerjaan lelang/tender DBHCHT dimaksud, PENGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Lelang/tender dilaksanakan dengan melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku :

- 1.1. Peraturan perihal syarat spesifikasi pupuk yang dilelang dilanggar. Spesifikasi Pupuk NPK yang dilelang tidak mensyaratkan SNI sebagai syarat wajib untuk produk ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib;
- 1.2. Uji laboratorium NPK dan KNO₃ Pak Tani sudah kadaluwarsa. Permentan pupuk anorganik nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan berlaku tanggal 2 Januari 2018, menyatakan bahwa sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil uji efektif berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh Lembaga Uji. Dengan demikian, pada saat penawaran dilakukan, masa berlaku uji laboratorium NPK dan KNO₃ tentu sudah tidak berlaku;
- 1.3. TERGUGAT tidak melakukan verifikasi atas kebenaran Uji Laboratorium dan brosur produk pupuk CV. Saprotan Utama, karena adanya indikasi penanda-tanganan legalisir surat Uji Laboratorium



dan brosur produk tersebut berbeda dengan pihak yang menandatangani surat Dukungan Supply Barang (Direktur Perusahaan);

- 1.4. Ijin Edar Pupuk NPK yang diproduksi oleh CV. Saprotan Utama (TURUT TERGUGAT II) tidak ada unsur Chlor, sehingga tidak ada ijin untuk membuat produk yang mengandung unsur mikro Chlor.

Dengan demikian, seharusnya pupuk NPK ini tidak lulus teknis, sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu mengandung unsur mikro Chlor dengan kandungan maksimal 0,5%;

- 1.5. Ijin Edar pupuk KNO₃ tidak menunjukkan bentuk pupuk (prill) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dokumen pengadaan. Seharusnya dengan tidak adanya ijin bentuk pupuk (prill) maka tender/lelang tidak bisa dilaksanakan;

- 1.6. TERGUGAT membiarkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat.

Yaitu pupuk yang dibeli semua mengarah pada produk yang dihasilkan oleh TURUT TERGUGAT II, dan tidak dimungkinkan produk dari pihak lain. Hal demikian melanggar Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

2. Proses lelang/tender dilakukan secara tidak terbuka (transparan)

- 2.1. Berita Acara Hasil Pelelangan (pertama) tidak diberitahukan (di upload) untuk diketahui secara umum.

Pokja ULP sengaja tidak mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pertama yang memenangkan PT DHARMA MAHATIDANA ABADI. Pokja ULP tiba-tiba memberitahukan (langsung upload) BAHP Kedua yang memenangkan PT. Alma Wira Abadi (TURUT TERGUGAT I);

- 2.2. Tidak dilakukan negosiasi harga terhadap pemenang tender.

Hasil pelelangan ini dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan II dengan nomor 050/14/PT/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan keputusan pemenang dan satu satunya perusahaan yang lolos administrasi, teknis, harga dan kualifikasi adalah TURUT TERGUGAT I dengan nilai Harga Terkoreksi Rp. 3.720.851. 970,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan Nilai Negosiasi juga 3.720.851. 970, (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta



delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Tidak ada perubahan serupiah-pun dari hasil negosiasi;

3. Bahwa surat dukungan terhadap pemenang tender tidak diyakinkan keabsahannya, namun diloloskan;

3.1. TERGUGAT tidak meyakinkan keabsahan terhadap surat dukungan dari pemenang tender (TURUT TERGUGAT I), mengingat terdapat tanda tangan yang berbeda dari orang yang sama yang mengatas namakan dari Perusahaan Pabrik Pupuk Pendukung CV. Saprotan Utama (TURUT TERGUGAT II);

3.2. Pemenang tender menggunakan surat dukungan pupuk dari CV Saprotan (TURUT TERGUGAT II) yang tidak sesuai dengan syarat tender. Syarat tender untuk bentuk pupuk adalah prill, namun dalam surat dukungan dengan ijin yang dimiliki tidak sinkron, hal ini bisa dilihat dari peng-kode-an (01.01.2015.083) masuk dalam bentuk butiran.

III. TENTANG KERUGIAN

1. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, seharusnya tender tidak dapat dilanjutkan sampai dengan diperbaiki persyaratannya;
2. Bahwa ada kemungkinan TERGUGAT memenangkan tender apabila tender dilakukan sesuai dengan ketentuan/peraturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT, maka PENGGUGAT gagal mendapatkan pekerjaan tersebut;
4. Bahwa akibat kekalahan dalam tender/lelang pekerjaan dan gagal mendapatkan pekerjaan, TERGUGAT telah mengalami kerugian secara materil sebesar Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa kerugian materil tersebut timbul dari biaya-biaya yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selama persiapan mengikuti tender, dengan perincian :
 - Biaya ke-ahli-an, studi kelayakan, survei lapangan, senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Biaya akuntan public Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Biaya administrasi kantor (akomodasi, transportasi, gaji karyawan, alat tulis, komunikasi) senilai Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);



6. Bahwa akibat kekalahan tersebut, TERGUGAT juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) yang merupakan potensi keuntungan apabila Pekerjaan Tender tersebut dimenangkan oleh PENGGUGAT;

IV. TANGGUNG JAWAB DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata *"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut"*, yaitu

- a. **Unsur Perbuatan Melawan Hukum**, bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT, sebagaimana diuraikan secara rinci dalam butir II. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat diatas, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas transaksi tender/lelang pengadaan barang dan jasa pada umumnya.
- b. **Unsur kesalahan**, bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT tersebut, merupakan kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam melakukan tata kelola yang baik (*good governance*), seharusnya dapat dituntut pertanggung jawabannya,
- c. **Unsur kerugian**, bahwa perbuatan melawan hukum TERGUGAT telah secara nyata membawa dampak kerugian bagi TERGUGAT, yaitu kerugian materiil sebesar Rp121.500.000,00 (seratus duapuluh satu juta limaratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah)
- d. **Unsur hubungan sebab-akibat**, bahwa kerugian Perseroan merupakan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian yang dialami PENGGUGAT, sebagaimana telah kami uraikan diatas, dalam butir III. Unsur Kerugian. Oleh karenanya, TERGUGAT dapat dimintai pertanggung-jawabannya untuk mengganti kerugian kepada PENGGUGAT.

PETITUM atau TUNTUTAN

Mengingat, menimbang dan memperhatikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menyampaikan tuntutan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT, yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT secara sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*, sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materil, sebesar Rp121.500.000,00 (seratus dua puluh satu juta limaratus ribu rupiah)
 - b. Kerugian immaterial, sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari TERGUGAT;
6. Mengukum PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, masing-masing pihak menghadapi kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahya Imawati, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Mei 2021, upaya perdamaian tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa didalam jawabannya, Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut :

➤ **Eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili;**

Bahwa mengenai pokok gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana disebutkan dalam Posita romawi II halaman 3 sampai dengan halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dapat dianggap telah melanggar prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik yakni prinsip transparansi serta tidak adanya tata kelola yang baik (*good governance*); Karena proses pengadaan barang/jasa tersebut merupakan wilayah Hukum Administrasi, maka tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta perubahan-perubahannya. Bahwa Prinsip-prinsip pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan wilayah Hukum Administrasi, bukan Keperdataan. Bahwa hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintahan. Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. *Keputusan dan proses kelompok kerja pengadaan barang jasa (pokja) adalah rentetan yang tidak terpisahkan dari proses tata usaha negara sehingga apabila terjadi sengketa dalam proses maupun keputusan tata usaha negara, pihak yang dirugikan (penyedia barang dan jasa atau masyarakat) dapat mengajukan keberatan dengan mengajukan gugatan pembatalan secara tertulis melalui PTUN dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. **Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara Pengguna dan Penyedia Barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai berakhir/selesai***

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak sesuai dengan isi kontrak, baik atas cedera janji yang timbul maupun terhadap perbuatan melawan hukumnya akibat perikatan yang timbul. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukanlah Pengadilan Negeri Temanggung melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Temanggung **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

➤ **Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Tentang Kewenangan / Kompetensi Absolut;**

Pengadilan Negeri Temanggung Tidak Berwenang Mengadili *In Cassu* Perkara yang Berwenang Adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

a. Bahwa Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam *in cassu* perkara, dimana yang memiliki Kewenangan Absolut untuk memeriksa dan mengadili dalam *in cassu* perkara adalah **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)** dikarenakan didalam gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: **Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah /Onrechtmatige Overheidsdaad yang dilakukan oleh Tergugat /Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan lelang/tender** untuk Pekerjaan Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018;

b. Bahwa pokok permasalahan Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perbuatan Melanggar /Melawan Hukum /Onrechtmatige Overheidsdaad yang dilakukan oleh Pemerintah/Tergugat maka berdasarkan **Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.** Pada Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) dengan jelas menyebutkan :

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- c. Bahwa **semula** berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili **Sengketa Tata Usaha Negara** yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah **sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara** termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **Akan tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa :**

“Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara.”

Dan berdasar **ketentuan Pasal 1 angka 18 undang-undang Nomor 30 Tahun 2014** tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa : “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”, **maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan**. Yang dimaksud dengan **Tindakan Administrasi Pemerintahan** menurut **Pasal 1 angka 8** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah **“perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara”** lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

- d. Bahwa lebih lanjut hukum acara penyelesaian sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan diatur di dalam **Peraturan Mahkamah**



Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*). Di dalam **Pasal 1 angka 1** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut **Tindakan Administrasi Pemerintahan** disebut sebagai **Tindakan Pemerintahan**. Sedangkan dalam **Pasal 2 ayat 1** telah ditegaskan bahwa **Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)** merupakan **kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara**;

- e. **Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan **pada huruf (E)** disebutkan:

(1) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

- a) *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;*
- b) ***Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechmatige overheidsdaad (OOD);***
- c) *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;*
- f. Bahwa oleh karena gugatan yang menjadi pokok permasalahan dalam incassu perkara merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, dan juga berdasar **Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), serta sesuai dengan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar



Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (E), **maka Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam *in cassu* perkara;**

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Gugatan Penggugat perihal adanya Perbuatan melawan hukum/*Onrechtmatige Overheidsdaad* yang dilakukan oleh Tergugat/Pemerintah **dalam pelaksanaan pekerjaan lelang/tender** untuk Pekerjaan Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan berimbang pada tanaman tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018 **merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**, maka dalam hal ini Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo patut* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
- h. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang memeriksa/mengadili untuk *in cassu* perkara kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

➤ **Tanggapan (Replik) Penggugat Tentang Eksepsi Kewenangan Mengadili**

Bahwa Penggugat menolak eksepsi Tergugat perihal ini;

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketentuan yang menyangkut perkara yang disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain :

- Dinyatakan Pasal 1 butir 4 “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”
- Dinyatakan dalam Pasal 1 butir 3 “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

- Kemudian diatur juga tentang pengecualian, Pasal 2 menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b..dst..dst”

Bahwa memperhatikan ketentuan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986, artinya urusan Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahkan juga pada lembaga peradilan lain.

Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukum dalam mendapatkan haknya dengan system hukum keperdataan dalam proses pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bahkan upaya hukum pidana pun dimungkinkan jika dalam pelelangan tersebut terdapat unsur yang memenuhi delik pidana.

Bahwa Gugatan Penggugat bukan tentang pembatalan keputusan pengadaan barang dan jasa dalam tindakan hukum administrasi Negara yang harus dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Akan tetapi Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, sebagaimana Penggugat uraikan dalam Pokok Perkara. Oleh karenanya, kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara a quo;

Bahwa kewenangan mengadili perkara di Pengadilan Negeri ini sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim pemeriksa tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut, Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat atas pelaksanaan lelang/tender untuk Pekerjaan Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Lelang/tender dilaksanakan dengan melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku yaitu :
 - 1.1. Peraturan perihal syarat spesifikasi pupuk yang dilelang dilanggar. Spesifikasi Pupuk NPK yang dilelang tidak mensyaratkan SNI sebagai syarat wajib untuk produk ini sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI nomor 08/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Anorganik Majemuk Secara Wajib;
 - 1.2. Uji laboratoium NPK dan KNO₃ Pak Tani sudah kadaluwara Permentan pupuk anorganik Nomor 36/PERMENTAN/SR/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dan berlaku tanggal 2 Januari 2018, menyatakan bahwa sertifikat hasil uji mutu dan laporan hasil hasil uji efektif berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak dikeluarkan oleh Lembaga Uji. Dengan demikian, pada saat penawaran dilakukan, masa berlaku uji laboratorium NPK dan KNO₃ tentu sudah tidak berlaku;
 - 1.3. TERGUGAT tidak melakukan verifikasi atas kebenaran Uji Laboratorium dan brosur produk pupuk CV. Saprotan Utama, karena adanya indikasi penanda-tanganan legalisir surat Uji Laboratorium dan brosur produk tersebut berbeda dengan pihak yang menanda-tangani surat Dukungan Supply Barang (Direktur Perusahaan);
 - 1.4. Ijin Edar Pupuk NPK yang diproduksi oleh CV. Saprotan Utama (TURUT TERGUGAT II) tidak ada unsur Chlor, sehingga tidak ada ijin untuk membuat produk yang mengandung unsur mikro Chlor. Dengan demikian, seharusnya pupuk NPK ini tidak lulus teknis, sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu mengandung unsur mikro Chlor dengan kandungan maksimal 0,5%;
 - 1.5. Ijin Edar pupuk KNO₃ tidak menunjukkan bentuk pupuk (prill) sebagaimana yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis dokumen pengadaan. Seharusnya dengan tidak adanya ijin bentuk pupuk (prill) maka tender/lelang tidak bisa dilaksanakan;
 - 1.6. TERGUGAT membiarkan terjadinya monopoli atau persaingan tidak sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaitu pupuk yang dibeli semua mengarah pada produk yang dihasilkan oleh TURUT TERGUGAT II, dan tidak dimungkinkan produk dari pihak lain. Hal demikian melanggar Undang – undang nomor 5 tahun 1999 tentang LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

2. Proses lelang/tender dilakukan secara tidak terbuka (transparan)

2.1. Berita Acara Hasil Pelelangan (pertama) tidak diberitahukan (di upload) untuk diketahui secara umum.

Pokja ULP sengaja tidak mengupload Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pertama yang memenangkan PT. DHARMA MAHATIDANA ABADI. Pokja ULP tiba-tiba memberitahukan (langsung upload) BAHP Kedua yang memenangkan PT. Alma Wira Abadi (Turut Tergugat I);

2.2. Tidak dilakukan negosiasi harga terhadap pemenang tender.

Hasil pelelangan ini dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan II dengan nomor 050/14/PT/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan keputusan pemenang dan satu satunya perusahaan yang lolos administrasi, teknis, harga dan kualifikasi adalah TURUT TERGUGAT I dengan nilai Harga Terkoreksi Rp. 3.720.851. 970,- (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) dan Nilai Negosiasi juga 3.720.851. 970, (tiga milyar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah). Tidak ada perubahan serupiah-pun dari hasil negosiasi;

3. Bahwa surat dukungan terhadap pemenang tender tidak diyakinkan keabsahannya, namun diloloskan;

3.1. TERGUGAT tidak meyakinkan keabsahan terhadap surat dukungan dari pemenang tender (TURUT TERGUGAT I), mengingat terdapat tanda tangan yang berbeda dari orang yang sama yang mengatas namakan dari Perusahaan Pabrik Pupuk Pendukung CV. Saprotan Utama (TURUT TERGUGAT II);

3.2. Pemenang tender menggunakan surat dukungan pupuk dari CV Saprotan (TURUT TERGUGAT II) yang tidak sesuai dengan syarat tender. Syarat tender untuk bentuk pupuk adalah prill, namun dalam surat dukungan dengan ijin yang dimiliki tidak sinkron, hal ini bisa dilihat dari peng-kode-an (01.01.2015.083) masuk dalam bentuk butiran.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



(kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari pokok eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas pada pokoknya alasan-alasan serta permasalahan dalam Eksepsi tersebut adalah sama oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan (sekaligus) sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan serta permasalahan dalam Eksepsi tersebut yaitu mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Pengadilan Negeri Temanggung, yang mana menurut Tergugat dan Para Turut Tergugat Pengadilan Negeri Temanggung tidak berwenang mengadili perkara ini karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah /*Onrechtmatige Overheidsdaad* yang dilakukan oleh Tergugat /Pemerintah dalam melaksanakan pekerjaan lelang/tender untuk Pekerjaan Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 18 dan Pasal 85 ayat (1) dan Penjelasan Umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan juga berdasar Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan/repliknya yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur tentang pengecualian dalam Pasal 2 yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang artinya urusan Keputusan Tata Usaha Negara tidak harus/absolut diselesaikan pada Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dipersilahkan juga pada lembaga peradilan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ketentuan yang melarang orang menempuh upaya hukum dalam mendapatkan haknya dengan system hukum keperdataan dalam proses pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bahkan upaya hukum pidana pun dimungkinkan jika dalam pelelangan tersebut terdapat unsur yang memenuhi delik pidana;
- Bahwa Gugatan Penggugat bukan tentang pembatalan keputusan pengadaan barang dan jasa dalam tindakan hukum administrasi Negara yang harus dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Akan tetapi Gugatan Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat, sebagaimana Penggugat uraikan dalam Pokok Perkara. Oleh karenanya, kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPerdara ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat serta tanggapan/replik dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan hukumnya adalah apakah Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Temanggung dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai berdasarkan **objek gugatan atau objek sengketa** dari perkara yang sekarang sedang diperiksa ini ;

Menimbang, bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah adanya proses pengadaan barang berupa Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung cq Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung cq Pokja ULP Kabupaten Temanggung pada bulan April 2018 melalui mekanisme tender/lelang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan pemenang lelang paket Pekerjaan Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tersebut melalui Berita Acara Hasil Pelelangan II dengan Nomor 050/14/PT/2018 tanggal 3 Mei 2018 dengan keputusan pemenang lelang adalah PT. Alama Wira Abadi (Turut Tergugat I);

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Menimbang, bahwa atas pengumuman dan penetapan pemenang tender/lelang tersebut, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses tender/lelang yang melanggar peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga yang menjadi objek gugatan/sengketa adalah perbuatan melanggar hukum dalam pengadaan barang yang diselenggarakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa kegiatan pengadaan barang sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan Penggugat yang telah juga dibenarkan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga segala permasalahan di dalamnya tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terjadi perubahan paradigma beracara tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa dengan berlakunya undang-undang tersebut *Keputusan Tata Usaha Negara* sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus juga dimaknai sebagai penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual. Di dalam penjelasan umum alinea ke-5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga disebutkan *"Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara"*. Dengan demikian Undang-undang Admintrasi Pemerintahan menjadi dasar bagi perluasan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yang mana perkara perbuatan melawan hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) juga menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut secara tegas juga disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada Pasal 2 Ayat (1) : “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa menyikapi terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tersebut Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang juga mempertegas perluasan kewenangan/kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara termasuk mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sekaligus memberikan tolok ukur/batasan bagi jenis kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian kehadiran Undang-undang Administrasi Pemerintahan tidak dengan serta merta menghapus kewenangan hakim perdata dalam lingkungan peradilan umum untuk mengadili perkara *Onrechtmatige Overheidsdaad*, batasannya digariskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), *sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan/sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori hal yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Undang-undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara termasuk mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), namun Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan juga belum diatur mengenai ketentuan hukum acaranya, maka Mahkamah Agung merumuskan pedoman penyelesaian tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dimana pada Pasal 2 menyebutkan:

- 1) Perkara perbuatan melawan hukum oleh badan/dan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.
- 2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.
- 3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama.

yang memberi petunjuk yang lebih jelas bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan/dan atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara manakala peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus upaya administratif terhadap Tindakan Pemerintah tersebut dan sebelumnya upaya administratifnya telah ditempuh;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga Majelis Hakim

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui mekanisme tender/seleksi telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021, yaitu bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender/seleksi terdapat tahapan *sanggah*. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada Lampiran I poin 4.2.13 : bahwa *Sanggah* merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan :

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui aplikasi SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) rekayasa/persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
- f. Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa melalui tender/seleksi, dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2018, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia, dalam hal ini adalah CV. Bina Karya Lestari (Penggugat) dapat mengajukan protes berupa Sanggah sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai upaya administratif yang dapat ditempuh sebelum peserta pemilihan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, selanjutnya untuk memperoleh kerangka berpikir yang lebih jelas Majelis Hakim akan juga menilai permasalahan ini dengan menilik mengenai **subjek gugatan/sengketanya**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat (Pokja ULP Kabupaten Temanggung) sebagai penyelenggara tender Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2018, dimana Penggugat (CV. Bina Karya Lestari) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa non kecil (menengah) sebagai peserta yang ikut dalam proses tender Pengadaan Pupuk Tanaman Pemupukan Berimbang pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2018 yang diselenggarakan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 *junto* Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa CV. Bina Karya Lestari adalah selaku badan hukum yang mempertahankan hak keperdataannya dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung dalam hal ini dilaksanakan oleh Pokja ULP Kabupaten Temanggung selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek gugatan/sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa berpegang pada argumentasi yuridisnya masing-masing mengenai kewenangan lembaga peradilan, bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat berpendapat jika yang dilakukan oleh Tergugat dalam proses pengadaan barang tersebut maupun hasil/keputusannya merupakan Tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat bukan tentang pembatalan keputusan pengadaan barang dan jasa dalam tindakan hukum administrasi Negara yang harus dibawa ke Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merupakan kewenangan peradilan umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang / tolok ukur mengenai **pokok/alasan** yang mendasari gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dapat ditafsirkan bahwa pokok persengketaan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah penilaian mengenai penerapan hukum,

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



hususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam Surat Gugatan, diantaranya bahwa dalam proses lelang/tender untuk Pekerjaan Pemupukan Berimbang Pada Tanaman Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh Penggugat dilakukan dengan melanggar peraturan/ketentuan yang berlaku dan tidak terbuka (transparan) (periksa posita pada halaman 3 s.d. 5). Dan apa yang dilakukan Tergugat tersebut juga melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan sifat kehati-hatian, kepatutan dan kepatutan, serta merupakan kesalahan dalam melakukan tata kelola yang baik (*good governance*) (periksa posita pada halaman 5 dan 6);

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penentuan dan pengumuman PT. Alama Wira Abadi (Turut Tergugat I) melalui Berita Acara Hasil Pelelangan II dengan Nomor 050/14/PT/2018 tanggal 3 Mei 2018 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik, sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yang terdiri dari :

- a. Kerugian Materil, sebesar Rp.121.500.000,00 (seratus duapuluh satu juta limaratus ribu rupiah);
- b. Kerugian immaterial, sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atau disebut sebagai sengketa tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui proses tender ini telah diatur mengenai upaya



administratifnya yaitu melalui upaya sanggah sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung (dalam hal ini dilaksanakan oleh Pokja ULP Kabupaten Temanggung) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, dan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat dan Para Turut Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp909.000,00 (Sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami Chysni Isnaya Dewi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Albon Damanik, S.H., M.H., dan Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Temanggung pada hari itu juga;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Albon Damanik, S.H., M.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 19/Pdt.G/2021/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 696.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
Biaya Pengiriman Surat	Rp. 58.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 909.000,00

(Sembilan ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)